



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Blp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KAETUHANAN YNG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:

Mujahid bin Said Kadir, NIK 2171061210829006, tempat dan tanggal lahir

Pattedong, 12 Oktober 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Dusun Takkalala, Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut

Pemohon;

Melawan

Era Pita Riana binti Saudi, NIK 2171026703869006, tempat dan tanggal

lahir Ponorogo, 27 Maret 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Takkalala, Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrangh Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Blp., pada tanggal 14 November 2022 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Blp



1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan menurut agama Islam di Sengkuang, Batam. Yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah wali hakim yang bernama Suhardi melalui kuasa dari ayah kandung Termohon bernama Saudi, dan yang menikahkan bernama Suhardi dan yang menjadi saksi nikah adalah Baso Hasyim dan Abdullah Santiaji dengan mas kawin berupa cincin seberat 7 gram tanpa tercatat di KUA setempat;

2. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Sa'ban 1442 *Hijriah*, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0493/156/III/2021, tertanggal 18 Maret 2021 (*terlampir*);

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di perumahan Gagen, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Habibi Mujahid bin Mujahid, umur 1 tahun 4 bulan;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Termohon tidak betah tinggal bersama di rumah Pemohon;



6. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya;

7. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mujahid bin Said Kadir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Era Pita Riana binti Saudi**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya dipersidangan, karena berdasarkan relaas panggilan nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Blp tanggal 15 Februari 2022 Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Februari 2022 Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dalam rangka untuk mencari alamat jelas dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Februari 2022 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat jelas dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani



untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara
anya;
2. Menyatakan perkara Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Blp dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Belopa **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Sapri Muchtar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
---	-------------	-----	-----------

Halaman 5 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Proses	Rp.	50.000,
00			
-	Panggilan Pemohon	Rp.	100.00
0,00			
-	PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	
10.000,00			
-	Panggilan Termohon	Rp.	100.00
0,00			
-	PNBP Panggilan Termohon	Rp.	
10.000,00			
-	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	320.000,00
	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)